



PENETAPAN

Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan Pemohon:

AYU, Umur 38 Tahun, Tempat dan Tanggal Lahir Desa Durian tanggal 15 April 1986, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Dusun Makmur Desa Durian Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 28 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 3 Desember 2024 dengan Register Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Kis telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa bersama ini kami sebagai Pemohon mengajukan permohonan perubahan Nama dan Tempat Tanggal Lahir dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akte Kelahiran Pemohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kisaran IB melalui Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan dasar permohonan kami sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon yaitu yang bernama AYU adalah berjenis Kelamin Perempuan yang lahir di Desa Durian pada tanggal 15-04-1986 telah mempunyai Kartu Keluarga yang dikeluarkan dari Kantor Dinas

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Kis



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara Nomor KK :
1219012602200002 tanggal 28-06-2024;

2. Bahwa Pemohon yang bernama AYU telah mempunyai Kartu Tanda
Penduduk yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara Nomor NIK :
1219015504860001 tanggal 23-05-2023;

3. Bahwa Pemohon yang bernama AYU telah mempunyai Akta
Kelahiran atas nama AYU KUSUMA WATI yang dikeluarkan dari Kantor
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan Nomor :
1.961/IGS/AP/1/2002 tanggal 21-01-2002;

4. Bahwa Pemohon yang bernama AYU telah mempunyai IJAZAH atas
nama AYU KUSMAWATI yang dikeluarkan dari MTs Negeri Limapuluh
Kabupaten Asahan (Sekarang Kabupaten Batu Bara) Nomor Ijazah :
MTs. 19/02.06/PP.01.1/572/2005 tanggal 30-06-2005;

5. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan / perubahan
terhadap Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akte Kelahiran
Pemohon tersebut yaitu terhadap nama Pemohon dari AYU menjadi
AYU KUSMAWATI dan tempat tanggal lahir Pemohon dari Desa Durian,
15-04-1986 menjadi Desa Durian, 30-11-1990;

6. Bahwa dengan adanya maksud Pemohon merubah Nama dan
Tempat Tanggal Lahir Pemohon dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda
Penduduk dan Akte Kelahiran, Pemohon tersebut maka Pemohon
bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan
nama dan Tempat tanggal lahir Pemohon dalam Kartu Keluarga, Kartu
Tanda Penduduk dan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan dari
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu
Bara;

7. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon
pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Batu Bara dan di kantor tersebut Pemohon diberi penjelasan
bahwa Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akte Kelahiran
Pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Kis



Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

8. Bahwa dengan uraian hal-hal tersebut diatas Pemohon bermaksud untuk merubah Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akte Kelahiran Pemohon khususnya pada Nama dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon yaitu dari :

N a m a : AYU
N I K : 1219015504860001
Tempat / tanggal lahir : Desa Durian, 15-04-1986

Menjadi

N a m a : AYU KUSMAWATI
N I K : 1219015504860001
Tempat / tanggal lahir : Desa Durian, 30-11-1990

9. Bahwa untuk kepentingan permohonan Pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

10. Bahwa karena perbaikan/pengurangan/penambahan huruf dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akte Kelahiran Pemohon harus sejijn Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akte Kelahiran dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu;

Berdasarkan hal-hal diatas Pemohon berharap kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kisaran melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah atau melakukan perbaikan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akte Kelahiran Pemohon dan memerintahkan pula kepada Kantor

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Kis



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akte Kelahiran Pemohon khususnya pada nama dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon yaitu dari :

N a m a : AYU
N I K : 1219015504860001
Tempat / tanggal lahir : Desa Durian, 15-04-1986

Menjadi

N a m a : AYU KUSMAWATI
N I K : 1219015504860001
Tempat / tanggal lahir : Desa Durian, 30-11-1990

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

3. Membebankan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon ; ATAU Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adiknya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan dari Pemohon telah dibacakan di persidangan dan untuk itu Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi surat bukti yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan meterai cukup yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1219015504860001 atas nama Ayu, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 23 Mei 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1219012602200002 atas nama Kepala Keluarga Ayu, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 28 Juni 2024, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2004/2005 Nomor : MTS.19/02.06/PP.01.1/572/2005 atas nama Ayu Kusmawati, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah tanggal 30 Juni 2005, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.961/IGS/AP/I/2002 atas nama Ayu Kusuma Wati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 21 Januari 2002, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor : 470/456/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Durian tanggal 24 Oktober 2024, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yaitu bernama: 1. Prety dan 2. Salbiyah yang mana saksi-saksi tersebut telah bersumpah menurut cara agamanya yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Prety**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Kis



- Bahwa Pemohon telah mempunyai Ijazah atas nama Ayu Kusmawati yang dikeluarkan dari MTs Negeri Limapuluh Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan atau perubahan terhadap Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, terhadap nama Pemohon dari Ayu menjadi Ayu Kusmawati dan tempat tanggal lahir Pemohon dari Desa Durian, 15 April 1986 menjadi Desa Durian 30 November 1990;

2. **Salbiyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai Ijazah atas nama Ayu Kusmawati yang dikeluarkan dari MTs Negeri Limapuluh Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan atau perubahan terhadap Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, terhadap nama Pemohon dari Ayu menjadi Ayu Kusmawati dan tempat tanggal lahir Pemohon dari Desa Durian, 15 April 1986 menjadi Desa Durian 30 November 1990;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk merubah atau memperbaiki identitas yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa pemberian nama bagi seseorang pada umumnya didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain dari segi Kewarganegaraan, kepercayaan, historis, suku, simbolis, kesalahan pengetikan dan juga tak kalah pentingnya adalah pertimbangan dari segi keindahan serta lain sebagainya;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Kis



Menimbang, bahwa berbagai pertimbangan ini sangat penting, mengingat hal tersebut diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur hidupnya, bahkan setelah meninggal dunia nama seseorang tetap akan dikenang dan bermakna bagi dirinya dan keturunannya;

Menimbang, bahwa realita kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa sering terjadi kesalahan dalam penulisan baik nama, tempat lahir, maupun tanggal atau bulan lahir, dan bahkan penerbitan dokumen administrasi kependudukan sering terjadi kesalahan atau human error, sehingga masyarakat sering mencari kepastian sesuai dengan perubahan yang diinginkannya sesuai dengan sebenarnya, selanjutnya Pengadilan adalah satu satunya yang diberikan kewenangan untuk mengoreksi dan memperbaiki melalui penetapan dan selanjutnya oleh instansi terkait yang mengeluarkan dokumen kependudukan melakukan perubahan atau perbaikan tersebut setelah adanya penetapan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pengadilan perlu mempertimbangkan terlebih dahulu kepentingan hukum dari Pemohon dalam perubahan identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Pemohon untuk kemudian dilakukan pencatatan perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-5 dan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Prety dan Saksi Salbiyah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi dipersidangan bahwa perubahan identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang diajukan oleh Pemohon bertujuan untuk menggantinya sesuai dengan yang disandang Pemohon yang sebenarnya saat ini agar disesuaikan dengan nama Pemohon yang telah ada pada surat-surat atau dokumen-dokumen milik Pemohon, dimana nama Pemohon semula tertulis Ayu tempat dan tanggal lahir Desa Durian, 15 April 1986 dan akan diganti menjadi Ayu Kusmawati, tempat dan tanggal lahir Desa Durian, 30 November 1990;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Kis



Menimbang, bahwa perbaikan identitas yang dilakukan oleh Pemohon bukanlah bertujuan untuk menghilangkan identitas karena sesuatu hal yang dilarang oleh hukum, hal tersebut dibuktikan dengan keterangan Saksi-saksi yang kenal dengan Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah atau memperbaiki identitas Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis Ayu tempat dan tanggal lahir Desa Durian 15 April 1986 menjadi Ayu Kusmawati tempat dan tanggal lahir Desa Durian 30 November 1990;

Menimbang, bahwa Perubahan identitas tersebut merupakan suatu Peristiwa Penting sebagaimana tersebut pada Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat tersebut di atas, oleh karena itu Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, dan menurut pendapat Pengadilan adalah hal yang wajar sesuai dengan realita dimana nama yang semula tertulis Ayu tempat dan tanggal lahir Desa Durian 15 April 1986 menjadi Ayu Kusmawati tempat dan tanggal lahir Desa Durian 30 November 1990;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan nama atau identitas melalui penetapan Pengadilan Negeri dan beserta akibat hukumnya haruslah dicatatkan pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon diwajibkan untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan untuk mencapai kepastian hukum serta tertib dalam bidang administrasi kependudukan, untuk itu Pengadilan memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batu Bara untuk mencatatkan perbaikan atau Perubahan identitas pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akte Kelahiran Pemohon kedalam register Akta Pencatatan Sipil dan kedalam kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya permohonan beralasan untuk dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah atau melakukan perbaikan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akte Kelahiran Pemohon dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akte Kelahiran Pemohon khususnya pada nama dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon yaitu dari :

N a m a : AYU

N I K : 1219015504860001

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat / tanggal lahir : Desa Durian, 15-04-1986

Menjadi

N a m a : AYU KUSMAWATI

N I K : 1219015504860001

Tempat / tanggal lahir : Desa Durian, 30-11-1990

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **19 Desember 2024**, oleh **Irse Yanda Perima, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Asmah Laili Siregar, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Kisaran dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Asmah Laili Siregar, S.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

-----Biaya Pemberkasan

-----Rp.75.000,00

-----Meterai

-----Rp.10.000,00

Jumlah Rp.85.000,00(delapan
puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Kis



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)